



PUTUSAN

Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik (*e-litigasi*) sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

**NAMA PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Kota Madiun;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Moh. Arif Widodo, S.H., Mulyo Pranoto, S.H. M.H., dan Didik Setyo Utomo, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan S. Parman Ruko S. Parman No. 4 Kota Madiun, dengan domisili elektronik pada alamat email [setyodidik.sh@gmail.com](mailto:setyodidik.sh@gmail.com) berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 201/Kuasa/XI/2023/PA.Mn tanggal 13 November 2023;

**Pemohon;**

Lawan

**NAMA TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kota Madiun;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas di persidangan;

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Mn



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 telah mengajukan gugatan izin poligami yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Mn, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Rxxxxxxxxxxxxx Binti Pxxxxxxx, Umur: 42 Tahun, Agama: Islam, Alamat: Umbulsari, RT. 003, RW. 001, Desa Jetis, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun;
2. Bahwa dari pernikahan dengan Rxxxxxxxxxxxxx Binti Pxxxxxxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. ANAK KANDUNG 1 PEMOHON, Tempat / tanggal lahir: Madiun, 19 Desember 2005, yang sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
  - b. ANAK KANDUNG 2 PEMOHON, Tempat / tanggal lahir: Surabaya, 19 Oktober 2015, yang sekarang berumur 8 (delapan) tahun;
3. Bahwa kemudian pada tahun 29 Maret 2021 antara Pemohon dengan Rxxxxxxxxxxxxx Binti Pxxxxxxx telah bercerai sebagaimana kutipan Akta Cerai Nomor: 0379/AC/2021/PA.Kab.Mn tertanggal 29 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
4. Bahwa meskipun telah bercerai, hubungan dan komunikasi antara Pemohon dengan Rxxxxxxxxxxxxx Binti Pxxxxxxx beserta kedua anaknya masih dijaga dengan baik;
5. Bahwa setelah perceraian tersebut, Pemohon kemudian menikah dengan Termohon (NAMA TERMOHON) pada tanggal 18 September 2021 yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Kota Madiun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 293/11/IX/2021, tertanggal 18 September 2021;

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon di Jl. Nitinegoro No. 4, RT. 009, RW. 004, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kota Madiun, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;

7. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah diperoleh harta Bersama / harta (gono-gini), berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2009 dengan nomor TNKB: B 1090 TFQ atas nama Lxxxxxxx Mxxxxxxx;

8. Bahwa atas hal tersebut Pemohon hendak menikah lagi (poligami) atau rujuk kembali dengan mantan istri Pemohon yang bernama Rxxxxxxxxxxxxx Binti Pxxxxxxx, Umur: 42 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Umbulsari, RT. 003, RW. 001, Desa Jetis, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan karena:

a. Sampai dengan saat ini Istri (Termohon) belum bisa memberikan keturunan kepada Pemohon;

b. Pemohon masih mencintai mantan istri yang bernama Rxxxxxxxxxxxxx Binti Pxxxxxxx selain itu demi kepentingan, tumbuh kembang dan masa depan anak, baiknya anak tersebut diasuh oleh orang tua kandungnya secara bersama-sama;

c. Kedua anak Pemohon dengan Rxxxxxxxxxxxxx Binti Pxxxxxxx menginginkan orang tuanya rujuk kembali;

Selain hal tersebut, Pemohon juga ada kekhawatiran akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma Agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

9. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon rujuk kembali atau menikah lagi (poligami) dengan mantan istri Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Mn



10. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan istri-istri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta yang mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

11. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap Istri-Istri Pemohon;

12. Bahwa antara Pemohon dengan calon Istri tidak ada larangan perkawinan baik menurut Syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- a. Antara calon istri dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan;
- b. Calon istri berstatus janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- c. Wali nikah dari calon istri bersedia menikahkan dengan Pemohon;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memeriksa, memutuskan dan menetapkan Perkara ini dengan Amar sebagai berikut:

**PRIMAIR**

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi Izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan Rxxxxxxxxxxxxx Binti Pxxxxxxx sebagai istri kedua;
- Menetapkan harta berupa: 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2009 dengan nomor TNKB: B 1090 TFQ atas nama Lxxxxxxx Mxxxxxxx adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
- Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Moh. Arif Widodo, S.H., Mulyo Pranoto, S.H. M.H., dan Didik Setyo Utomo, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan S. Parman Ruko S. Parman No. 4 Kota Madiun berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 201/Kuasa/XI/2023/PA.Mn tanggal 13 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan baik secara elektronik maupun secara langsung di muka persidangan (*in person*);

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Imam Safi'i, S.H.I., M.H. tanggal 05 Desember 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian sebagai berikut;

## Pasal 1

(1) Pemohon dan Termohon mengakui dan sepakat bahwa selama dalam perkawinan telah memiliki harta bersama berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2009 dengan nomor TNKB: B 1090 TFQ atas nama Lxxxxxxx Mxxxxxxx;

(2) Terhadap harta-harta sebagaimana disebut pada ayat (1) diatas kedua belah pihak sepakat untuk membaginya masing-masing Pemohon

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kedua mendapatkan setengah dari seluruh harta sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini;

(3) Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan harta-harta sebagaimana disebut pada ayat (1) diatas sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana disebut pada ayat (2) diatas;

## Pasal 2

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Izin Poligami Pemohon dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Penggugat melalui kuasa hukumnya sepakat terhadap Penetapan Jadwal Persidangan Elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan Elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan jadwal persidangan (*Court Calender*) secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan isi kesepakatan perdamaian dalam gugatannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Termohon tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa calon isteri Pemohon yang kedua, juga memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan bernama Rxxxxxxxxxxxxx Binti Pxxxxxxx;
- Bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa ia berstatus janda cerai dengan dua orang anak;
- Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan Termohon telah kenal dan berhubungan sudah sejak akhir 2021;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab, maupun saudara sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia siap untuk dijadikan sebagai isteri yang kedua oleh Pemohon;
- Bahwa ia tidak akan mengganggu-gugat terhadap harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia akan tetap menjalin silaturahmi dengan Termohon, maupun keluarga besar Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA PEMOHON Nomor 3515180412790006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA TERMOHON Nomor 3577035912850002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 293/11/IX/2021, tertanggal 18 September 2021, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxx xxxxx, Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga NAMA PEMOHON Nomor 3577031801220006 tanggal 18 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, atas nama Rxxxxxxxxxxxx Nomor 3515181706210010 tanggal 22 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Rxxxxxxxxxxxx Nomor 3515181706210010 tanggal 22 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Dimadu tanggal 12 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama NAMA PEMOHON tanggal 12 September 2023, mengetahui Lurah Demangan, xxxxxxxx xxxxx, Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil yang ditanda tangani oleh NAMA PEMOHON, mengetahui Lurah Demangan, xxxxxxxx xxxxx, Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Harta Bersama (Gono-Gini) mengetahui Lurah Demangan, xxxxxxxx xxxxx, Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor)

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor F No.9685695G atas nama Lxxxxxxx Wxxxxxxx Dxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi B1009 TFQ, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kuitansi pembelian mobil nopol B1090TFQ sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), tanggal 22 juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon melalui Kuasa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman Termohon sejak SLTA;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak selama 2 (dua) tahun pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Rxxxxxxxxxxxxx *Binti* Pxxxxxxx;
- Bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah karena Termohon tidak bisa memberi keturunan/anak, selain itu calon istri Pemohon adalah mantan istri Pemohon dahulu, antara Pemohon dengan calon istri Pemohon dahulu sudah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut berstatus janda cerai;
  - Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;
  - Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
  - Bahwa saksi mengetahui, Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxxxx dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa dengan penghasilan tersebut, Pemohon akan sanggup menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya, serta mampu bertanggung-jawab terhadap mereka;
  - Bahwa saksi mengetahui, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon, telah mempunyai harta bersama (gono-gini) berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2009 dengan nomor TNKB: B 1090 TFQ atas nama Lxxxxxxx Wxxxxxxx Dxxxxxxx, yang dibeli oleh Pemohon dan Termohon pada pertengahan tahun 2023;
2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman dari Pemohon sejak sebelum pandemik (2019);
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2021;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon dan belum dikaruniai anak selama 2 (dua) tahun pernikahan;

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Rxxxxxxxxxxxxx *Binti* Pxxxxxxx berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan calon isterinya tersebut dengan alasan karena Termohon tidak bisa memberi keturunan/anak, padahal Pemohon sangat merindukan kehadiran anak sebagai penerus keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxxxx (kontraktor) dengan penghasilan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Saksi mengetahui, selain bekerja di kontraktor dengan Saksi, Pemohon juga mempunyai proyek lain yang nilainya bisa mencapai kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa dengan penghasilan tersebut, Pemohon akan sanggup menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya, serta mampu bertanggung-jawab terhadap mereka;
- Bahwa saksi mengetahui, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon, telah mempunyai harta bersama (gono-gini) berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2009 dengan nomor TNKB: B 1090 TFQ atas nama Lxxxxxxxx Wxxxxxxxx Dxxxxxxxx yang dibeli pada bulan Juli 2023;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan SEMA nomor 7 tahun 2021 tentang putusan sela tentang pemeriksaan setempat/ *descentee* melalui putusan sela dan dari pemeriksaan setempat/ *descentee* di dapatkan fakta bahwa Pemohon dan Termohon mempunya harta Bersama berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xenia Tahun 2009 dengan nomor TNKB: B 1090 TFQ atas nama Lxxxxxxx Wxxxxxx Dxxxxxx;

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan secara kesimpulan tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 27 Desember 2023 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 23 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 201/Kuasa/XI/2023/PA.Mn tanggal 13 November 2023 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan memberikan pandangan kepada Pemohon

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dengan segala konsekuensinya sebagaimana maksud Pasal 130 HIR namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi wajib sebelum pemeriksaan perkara sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator bernama Imam Safi'i, S.H.I., M.H., akan tetapi upaya mediasi tersebut berhasil sebagian mengenai harta Bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun, Pemohon dan kuasanya telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk beracara secara e-court dan Termohon tidak memberikan persetujuan untuk beracara secara elektronik, maka pemeriksaan persidangan perkara ini harus tetap dinyatakan dilaksanakan secara hybrid e-litigasi di Pengadilan Agama Kota Madiun (*vide*: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3));

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan permohonan hingga akhir pemeriksaan perkara Termohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, padahal sebelumnya Termohon pernah hadir di sidang, karena itu permohonan ini harus diperiksa di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena Termohon tidak bisa memberi keturunan/anak, padahal Pemohon sangat merindukan kehadiran anak sebagai penerus keluarganya dan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Kota Madiun dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Pemohon dan Termohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kota Madiun;

Minimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Madiun, maka berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Madiun;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ternyata Termohon telah memberikan pengakuan murni dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pengakuan tersebut harus dinilai sebagai bukti yang lengkap, sesuai dengan ketentual Pasal 174 HIR *jo*. Pasal 1923-1928 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan tersebut merupakan pengakuan murni yakni pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil permohonan Pemohon, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk memisahkan pengakuan tersebut karena tidak ada yang perlu dipisahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, serta telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai alat bukti pengakuan yang murni, maka pengakuan tersebut dapat diterima karena telah mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum yang terdapat dalam Kitab Fiqih al-Bajuri juz II halaman 334, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فإن أقر بما أدعى عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya : "Apabila seseorang (Termohon) telah mengakui sesuatu yang dituntut kepadanya (permohonan Pemohon), maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencabutan tentang pengakuannya tersebut”;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, untuk menghindari penyelundupan hukum dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan 13 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.11 dan P.12 merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.9, P.10, dan bukan P.13 merupakan fotokopi dari akta bukan autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat menjadi bukti permulaan yang kebenarannya harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Madiun;

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa identitas Termohon sesuai dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat secara administratif dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 serta pengakuan di persidangan bahwa calon istri kedua berstatus cerai tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan pengakuan Termohon di muka sidang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah memberikan persetujuannya secara tertulis dan lisan untuk Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang bernama Rxxxxxxxxxxxxx Binti Pxxxxxxx dan berstatus janda cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxxxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga Pemohon dianggap mampu untuk menjamin keperluan hidup Termohon dan calon isteri Pemohon yang kedua dan anak-anak mereka nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah ada i'tikad baik dengan membuat surat pernyataan berlaku adil terhadap Termohon dan calon isteri Pemohon yang kedua dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pernyataannya di muka sidang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon telah menyampaikan kesediannya secara lisan untuk menjadi isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 sampai dengan P.13 dan keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta sebagaimana yang akan disebutkan dalam pertimbangan fakta-fakta persidangan di bawah ini;

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 18 September 2021 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx Kota Madiun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Termohon dan belum dikaruniai anak selama 2 (dua) tahun pernikahan
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Rxxxxxxxxxxxxx Binti Pxxxxxxx berstatus janda cerai;
- Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Termohon tidak bisa memberi keturunan/anak, padahal Pemohon sangat merindukan kehadiran anak sebagai penerus keluarganya
- Bahwa Termohon telah menyetujui secara tertulis dan lisan di depan sidang untuk Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang keduanya tersebut;
- Bahwa calon isteri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;
- Bahwa calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon serta tidak ada larangan untuk menikah;

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa calon isteri Pemohon tersebut telah menyatakan secara tertulis dan lisan bersedia dipoligami oleh Pemohon;

-  
Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

-  
Bahwa Pemohon telah menyatakan secara tertulis dan lisan di depan sidang siap untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

-  
Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon memperoleh harta sebagai berikut 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2009 dengan nomor TNKB: B 1090 TFQ atas nama Lxxxxxxx Wxxxxxxx Dxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 hal. 137 poin (9) dan (10) yang pemberlakuannya berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan yang berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, buku tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Buku II 2006, menyatakan bahwa permohonan izin poligami harus bersamaan dengan penetapan harta bersama dan pengabaian terhadap ketentuan tersebut permohonan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan telah pula bersamaan dengan permohonan penetapan harta bersama, oleh karenanya permohonan Pemohon patut diterima;

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa setiap suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan fakta di atas telah ternyata Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang (poligami) apabila a). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa alasan poligami sebagaimana diatur ketentuan di atas bersifat fakultatif, artinya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dipenuhi, maka Pengadilan dapat memberi izin poligami;

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhi atau tidaknya ketentuan di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa alasan Pemohon berpoligami adalah karena Termohon tidak bisa memberi keturunan/anak, padahal Pemohon sangat merindukan kehadiran anak sebagai penerus keluarganya, dengan demikian alasan tersebut telah memenuhi syarat fakultatif sebagaimana di atur dalam pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain syarat fakultatif di atas berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, terdapat syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi Pemohon maksudnya Pengadilan hanya dapat memberi izin poligami jika semua persyaratan tersebut terpenuhi, yaitu a). Adanya persetujuan dari isteri, b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti a). Termohon selaku isteri telah memberikan persetujuan secara tertulis dan lisan di depan sidang, b). Pemohon selaku suami telah bekerja sebagai xxxxxxxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga ada kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c). Pemohon menyatakan secara tertulis dan lisan di depan sidang bahwa ia siap berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka sehingga hal ini menjadi bukti adanya jaminan dari Pemohon selaku suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kumulatif sebagaimana diatur di atas telah dapat dipenuhi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam memeriksa permohonan izin poligami harus memanggil dan mendengarkan isteri di depan sidang dan ketentuan tersebut telah dilaksanakan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas calon isteri kedua Pemohon yang bernama Rxxxxxxxxxxxx Binti Pxxxxxxx berstatus janda cerai, tidak dalam pinangan laki-laki lain, muslimah, tidak ada hubungan nasab dan atau sesusuan dengan Pemohon dan Termohon, dengan demikian tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon dengan Rxxxxxxxxxxxx Binti Pxxxxxxx

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 7, 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis telah dipertimbangkan sebagaimana di atas, Majelis Hakim juga akan menambahkan pertimbangan dari sisi maslahat dan mafsadahnya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nazha`ir*, hal. 87 karya Jalaluddin as-Suyuthi terdapat kaidah fiqh (norma hukum) yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: “Jika ada dua bahaya/keburukan saling mengancam maka diwaspadai yang lebih besar bahaya/keburukannya dengan melaksanakan yang paling ringan bahaya/keburukannya”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai ada dua bahaya/keburukan/kerugian yang kemungkinan akan muncul, yaitu **pertama**, bila permohonan poligami tersebut dikabulkan kemungkinan akan muncul kerugian terhadap Termohon dan anak-anaknya karena kebersamaan dan perhatian Pemohon selaku suami dan orang tua akan berkurang sebab harus terbagi dengan isteri yang baru dan anak-anaknya, dan **kedua**, bila permohonan poligami tersebut ditolak kemungkinan akan muncul keburukan juga karena kemungkinan Pemohon tetap menjalin hubungan dengan calon isterinya tersebut dengan tanpa ikatan yang sah dan tentu saja hal ini akan memicu perselingkuhan dan pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang akibatnya bisa menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang dapat berujung kepada perceraian;

Menimbang, bahwa dari dua kerugian/keburukan/bahaya tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa bahaya pertama lebih kecil bahayanya daripada bahaya yang kedua karena bahaya pertama, antara Pemohon dan Termohon masih dapat mempertahankan rumah tangganya dan hak-haknya masing-masing sebagai suami isteri masih terlindungi begitu juga dengan anak-anaknya juga masih mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak bahkan isteri kedua juga akan mendapatkan hak-hak sebagai isteri. Hal ini berbeda

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bahaya kedua, kemungkinan Pemohon sebagai suami atau orang tua untuk melalaikan kewajibannya terhadap Termohon dan anak-anaknya sangat besar begitu juga kemungkinan Pemohon tetap berhubungan dengan calon isterinya tanpa ikatan yang sah juga sangat besar padahal yang terakhir ini merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Agama Islam, belum lagi akibat dari hubungan gelap tersebut akan memicu kekecewaan, perselisihan, pertengkaran bahkan dapat berujung pada perceraian, ditambah lagi kerugian yang diderita oleh calon isteri juga sangat besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bila dihubungkan dengan norma hukum di atas maka memberi izin poligami kepada Pemohon adalah lebih maslahat atau setidaknya tidaknya lebih kecil bahaya/keburukannya daripada menolak permohonan izin poligami tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengingatkan Pemohon dengan Firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3, yang berbunyi:

**فَاتَّكِهُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ حِفْظُهُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً**

Artinya : "Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo sepanjang permohonan izin poligami cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan izin poligami Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sepanjang bukan harta bawaan, hadiah atau warisan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal harta bersama tidak perlu dipersoalkan atas nama siapa harta tersebut, suami atau isteri, tidak menjadi soal, semuanya bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta bersama. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/SIP/1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata selama perkawinan Pemohon dan Termohon memperoleh harta sebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakta-fakta di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta tersebut di atas diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon dan keduanya sepakat menentukan harta-harta tersebut sebagai harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta-harta sebagaimana tersebut pada fakta-fakta harus dinyatakan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh permohonan Pemohon *a quo* telah terbukti, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu seluruh permohonan Pemohon patut dikabulkan;

## Tentang Mediasi

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait Harta Bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 5 Desember 2023 dan Pemohon dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan*

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, Pemohon mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan."*

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 5 Desember 2023, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama Rxxxxxxxxxxxxx Binti Pxxxxxxx;
3. Menyatakan harta berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2009 dengan nomor TNKB: B 1090 TFQ atas nama Lxxxxxxx Wxxxxxxx Dxxxxxxx adalah Harta Bersama antara Pemohon dengan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1445 Hijriah, oleh kami **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fiki Inayah, S.H.I.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1445 Hijriah oleh **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Wiwin Sukristiana, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Mn



Ttd.

Ttd.

**Syahrul Mubaroq, S.H.**

**Fiki Inayah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp60.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Materai Putusan Sela	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)